



பிணக்குறுபுரபிணக்குறுபுர

PEMERINTAH PROVINSI BALI

பிணக்குறுபுரபிணக்குறுபுர

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

தலைநகர பூபுரபிணக்குறுபுரபிணக்குறுபுர (பிணக்குறுபுர) பிணக்குறுபுரபிணக்குறுபுர
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR BALI (80235), TELEPON (0361) 223096,
WEBSITE : www.disperindag.baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BALI

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KONSULTASI DESAIN
PRODUK, KEMASAN, DIGITAL MARKETING DAN PENDAMPINGAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi desain produk, kemasan, digital marketing dan pendampingan kekayaan intelektual, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Bali tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Konsultasi Desain Produk, Kemasan, Digital Marketing dan Pendampingan Kekayaan Intelektual.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5357);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lebelisasi Produk Dengan Branding Bali (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)



Pelayanan Konsultasi Desain Produk, Kemasan, Digital Marketing dan Pendampingan Kekayaan Intelektual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Kreatif.
- KETUGA : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Juli 2025



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Setda Provinsi Bali





JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR BALI (80235), TELEPON (0361) 223096,
WEBSITE : www.disperindag.baliprov.go.id



II. Dasar Hukum

SOP Pelayanan Konsultasi Desain Produk, Kemasan, Digital Marketing dan Fasilitas Kekayaan Intelektual pada UPTD Rumah Kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali didasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lebelisasi Produk Dengan Branding Bali.
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

III. Bentuk Pelayanan

a. Pelayanan Desain Produk dan Kemasan meliputi:

- 1) Desain Kemasan;
Pelayanan desain kemasan merupakan salah satu kegiatan konsultasi dalam pembuatan desain/meredesain kemasan produk sebagai strategi pemasaran, branding dan promosi untuk meningkatkan daya saing produk IKM.
- 2) Desain Produk
Pelayanan desain produk merupakan kegiatan pendampingan dalam pembuatan/reka ulang desain produk yang akan produksi oleh pelaku industri kecil dan menengah.
- 3) Desain Media Promosi Cetak;
Pelayanan desain media promosi cetak merupakan kegiatan pelayanan konsultasi dalam pembuatan desain iklan sebagai media pemasaran atau bentuk informasi tentang produk yang dihasilkan kepada konsumen.

b. Pelayanan Industri Digital meliputi:

- 1) Desain Logo;
Pelayanan desain logo merupakan bentuk pelayanan konsultasi pembuatan logo berupa sketsa, tulisan atau gambar sebagai instrument yang memiliki makna tertentu dan mampu menggambarkan identitas suatu produk/brand.
- 2) Digital Marketing
Pelayanan digital marketing merupakan kegiatan konsultasi pembuatan desain yang akan digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan hasil produk oleh pelaku IKM melalui segala jenis media digital seperti internet atau jaringan lainnya.
- 3) Media Digital
Merupakan jenis kegiatan dalam pelayanan konsultasi pembuatan desain melalui media digital untuk mempermudah didalam membagikan informasi/menjual produk yang dihasilkan.

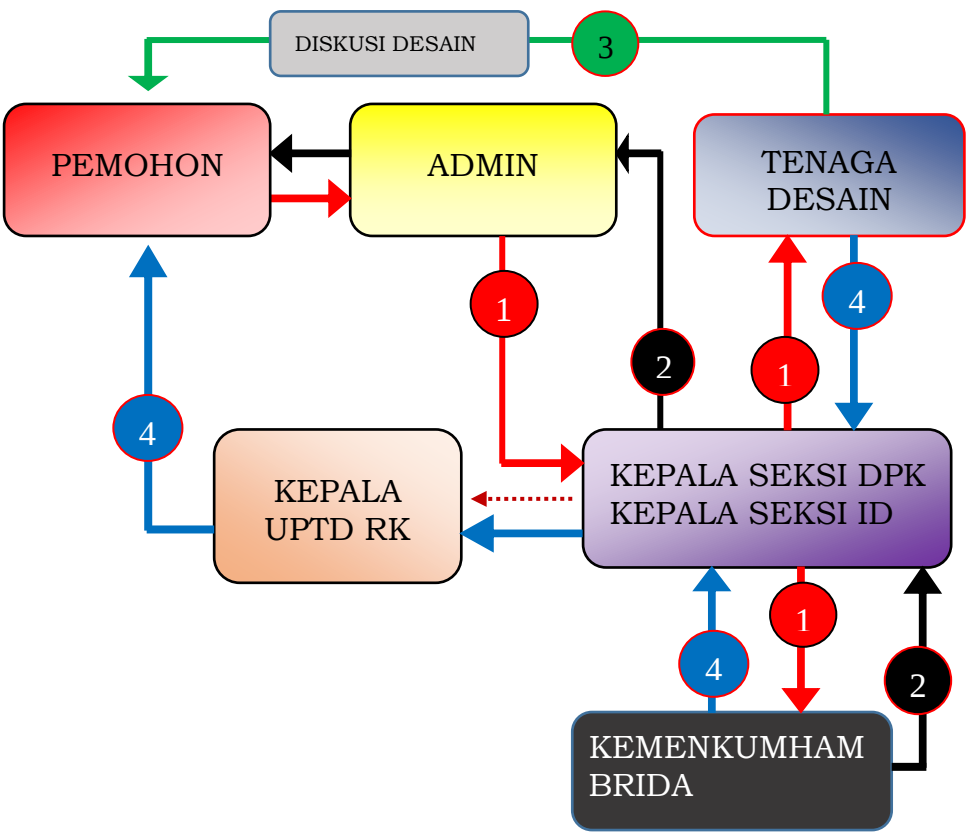


- 4) Digital Katalog
- Pelayanan digital katalog merupakan jenis kegiatan konsultasi pembuatan desain produk dalam bentuk dokumen digital untuk mempermudah konsumen mendapatkan informasi jenis produk yang ditawarkan.
- 5) Video Promosi
- Kegiatan konsultasi video promosi merupakan jenis pelayanan industri digital untuk membantu pelaku IKM dalam membuat konten video promosi produk untuk ditayangkan diberbagai platform media digital.

c. Pelayanan Fasilitas Kekayaan Intelektual

Selain pelayanan konsultasi pembuatan desain produk, desain kemasan dan pelayanan industri digital, UPTD Rumah Kreatif juga melaksanakan pelayanan fasilitas pendampingan kekayaan intelektual. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada pelaku IKM dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas aset intelektual yang dimiliki seperti hak cipta, hak paten, merek, desain industri dan indikasi geografis.

IV. Alur Prosedur Pelayanan Konsultasi Desain Produk, Kemasan, Digital Marketing Dan Pendampingan Kekayaan Intelektual



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PENJELASAN :

1. Tanda garis merah

Pemohon (masyarakat/pelaku IKM) mengajukan permohonan sesuai form yang tersedia, selanjutnya Admin meneruskan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi, bilamana permohonan lengkap dilampirkan kepada Kepala UPTD dan diteruskan ke tenaga desain untuk diproses lebih lanjut.

2. Tanda garis hitam

Dalam proses verifikasi, terdapat permohonan desain/KI tidak lengkap atau permohonan KI ada klaim dari pihak lain, Kepala Seksi memberikan informasi kepada pemohon untuk segera dilengkapi/melakukan revisi permohonan.

3. Tanda garis hijau

Sebelum proses pembuatan, Tenaga Desain melakukan komunikasi untuk menyesuaikan desain yang diinginkan pemohon, dan bilamana rancangan desain belum sesuai, maka dapat melakukan revisi desain sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Tanda garis biru

Setelah desain selesai/fasilitasi KI sudah terdaftar, selanjutnya Kepala UPTD menyampaikan surat keterangan desain/informasi KI sudah terdaftar pada Kemenkumham RI.

V. Tata Cara/Prosedur Pelayanan Konsultasi Desain Produk, Kemasan, Digital Marketing Dan Pendampingan Kekayaan Intelektual.

a. Pelayanan Konsultasi Desain Produk dan Desain Kemasan

Adapun tata cara/prosedur pelayanan konsultasi pembuatan desain produk, desain kemasan sebagai berikut:

1. Pemohon (masyarakat pelaku IKM) mengajukan permohonan sesuai form yang telah disediakan melalui:
 - website rumahkreatif.baliprov.go.id.
 - Instagram [uptd.rumahkreatif](https://www.instagram.com/uptd.rumahkreatif), dan
 - email rumahkreatif@baliprov.go.id.
2. Permohonan tersebut dikompilasi oleh Admin untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Desain Produk dan Kemasan.
3. Hasil kompilasi yang diterima oleh Kepala Seksi dari admin dilakukan verifikasi dan, apabila permohonan lengkap maka permohonan disampaikan kepada tenaga desain untuk proses pembuatan desain.
4. Dalam hal hasil verifikasi permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Seksi akan menginformasikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi.
5. Setelah desain selesai sesuai keinginan pemohon, Kepala Seksi melaporkan hasil fasilitasi kepada Kepala UPTD untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dengan Surat Keterangan.

b. Pelayanan Konsultasi Digital Marketing

Tata cara/prosedur pelayanan konsultasi pembuatan digital marketing adalah sebagai berikut:



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1. Pemohon (masyarakat pelaku IKM) mengajukan permohonan sesuai form yang telah disediakan melalui
 - website rumahkreatif.baliprov.go.id.
 - Instagram uptd.rumahkreatif, dan
 - email rumahkreatif@baliprov.go.id.
 2. Permohonan tersebut dikompilasi oleh Admin untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Industri Digital.
 3. Hasil kompilasi yang diterima oleh Kepala Seksi dari admin dilakukan verifikasi dan, apabila permohonan lengkap maka permohonan disampaikan kepada tenaga desain untuk proses pembuatan desain.
 4. Dalam hal hasil verifikasi permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Seksi akan menginformasikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi.
 5. Setelah desain selesai sesuai keinginan pemohon, Kepala Seksi melaporkan hasil fasilitasi kepada Kepala UPTD untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dengan Surta Keterangan.
- c. Fasilitasi Pendampingan Kekayaan Intelektual
- Adapun tata cara/prosedur pelayanan fasilitasi pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai berikut:
1. Pemohon (masyarakat pelaku IKM) mengajukan permohonan sesuai form yang telah disediakan melalui:
 - website rumahkreatif.baliprov.go.id.
 - Instagram uptd.rumahkreatif, dan
 - email rumahkreatif@baliprov.go.id
 2. Permohonan tersebut dikompilasi oleh Admin untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Industri Digital.
 3. Hasil kompilasi yang diterima oleh Kepala Seksi dari admin dilakukan verifikasi dan, apabila permohonan lengkap maka permohonan disampaikan kepada tenaga desain untuk proses pembuatan desain.
 4. Dalam hal hasil verifikasi permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Seksi akan menginformasikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi.
 5. Setelah Kekayaan Intelektual terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Seksi melaporkan hasil fasilitasi kepada Kepala UPTD untuk selanjutnya diinformasikan kepada pemohon.

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si.
	Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661231 199303 1 208





பிப்ரவரி ௨௦௨௨
PEMERINTAH PROVINSI BALI
இந்தியப் பிரதேசத்தின் நிர்வாகத் துறை

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

தலைநகர பூப்பூத்து நிதி மண்டலம் (80235), தொலைபேசி (0361) 223096,
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR BALI (80235), TELEPON (0361) 223096,
WEBSITE : www.disperindag.baliprov.go.id

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

NOMOR 51 TAHUN 2025

TANGGAL 14 JULI 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN KONSULTASI DESAIN PRODUK,
KEMASAN, DIGITAL MARKETING DAN
FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI	Nomor SOP : 51 Tanggal pembuatan : 6 Januari 2025 Tanggal revisi : 14 Juli 2025 Tanggal efektif : 15 Juli 2025 Disahkan oleh : Kepala Dinas
Dasar Hukum: 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. 5. Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Kualifikasi pelaksanaan: 1. Memahami kegiatan yang harus dilakukan dengan dalam menunjang tugas. 2. Memahami ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. 3. Memiliki komitmen dalam menyelesaikan tahapan kegiatan tepat waktu dan sasaran
Keterkaitan: SOP Pelayanan Konsultasi Desain Produk, Desain Kemasan, Desain	Peralatan : a. Kendaraan untuk melakukan fasilitasi b. komputer dan printer untuk proses pelayanan



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BSR



Digital Marketing dan Kakayaan Intelektual	c. filling cabinet untuk menyimpan dokumen/arsip
Peringatan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan pelayanan konsultasi dan jika tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, tidak tepat waktu serta menjadi kelambanan dalam pelayanan	Pencatatan dan Pendataan: 1. Data pelaku IKM yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi. 2. Dokumentasi dan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan konsultasi dan fasilitasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199303 1 208



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDANGAN PROVINSI BALI
NOMOR 51 TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025
Tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN KONSULTASI DESAIN PRODUK,
KEMASAN, DIGITAL MARKETING DAN

FLOWCHART PELAYANAN DESAIN DIGITAL MARKETING

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Pelaku Industri Kreatif	Admin	Desainer	Kepala Seksi	Kepala UPTD	Persyaratan	Waktu	output
1	Mengisi Form Pelayanan/pemesanan						Jenis-jenis layanan Rumah Kreatif, Informasi Jumlah, Jenis, Ukuran, Desain	15 menit	Buku Tamu, Form Permintaan Order
2	Konsultasi						Permintaan Desain	30 menit	Materi Desain
3	Persetujuan Kasi						Materi Desain	10 menit	ACC Persetujuan Desain Kasi Industri Digital, Materi Desain
4	Melaksanakan Proses Desain Digital						Acc Kasi	3 hari 5 hari	Desain Logo, video prom Desain Digital Katalog
6	Proses Desain, koordinasi dengan pelanggan						Desain/ Revisi Desain	2 hari	Desain
7	Melaporkan hasil desain final ke atasan						Desain Final	1 hari	Desain Final
8	Menyerahkan hasil desain						Desain Final	1 hari	Berita acara serah terima desain/ surat keterangan
9	Selesai						Jangka Waktu Penyelesaian : Desain; Foto Produk; Konsultasi Revisi	± 3 hari; ± 1 hari; ± 30 menit ± 1 hari	Desain Final, Berita Acara, Quisioner Pelayanan

KETERANGAN :
Start/Akhir Proses
Proses
Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
Alur Proses Kegiatan
Proses Kembali



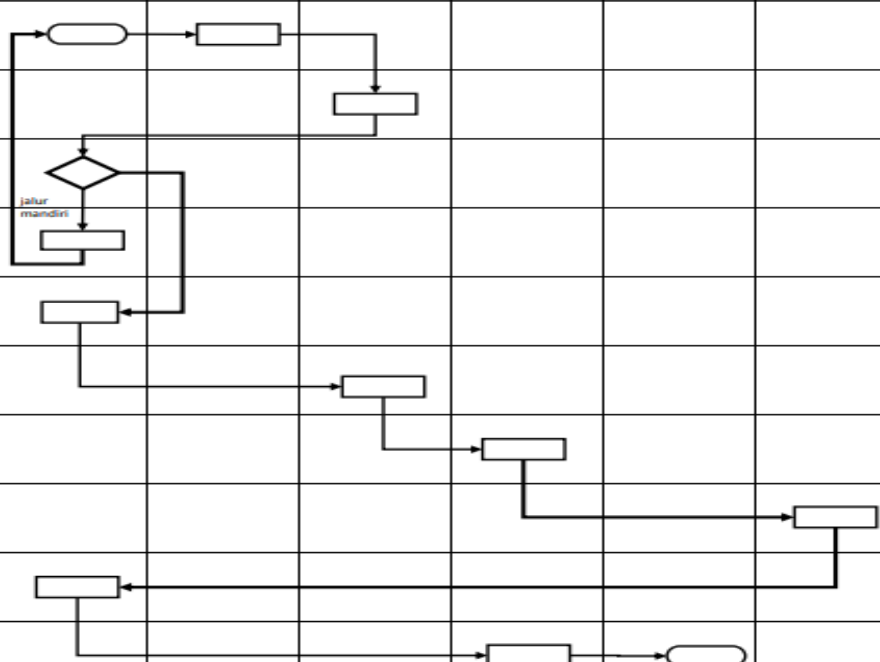
FLOWCHART PELAYANAN DESAIN KEMASAN DAN DESAIN PRODUK

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Pelaku Industri Kreatif	Admin	Desainer	Kepala Seksi	Kepala UPTD	Persyaratan	Waktu	output
1	Mengisi Form Pelayanan/pemesanan						Jenis-jenis layanan Rumah Kreatif, Informasi Jumlah, Jenis, Ukuran, Desain	15 menit	Buku Tamu, Form Permintaan Order
2	Konsultasi						Permintaan Desain	30 menit	Materi Desain
3	Persetujuan Kasi						Materi Desain	10 menit	ACC Persetujuan Desain Kasi Desain Produk dan Kemasan, Materi Desain
4	Melaksanakan Proses Desain Digital						Acc Kasi	3 hari 5 hari	Desain Kemasan, Desain Produk
6	Proses Desain, koordinasi dengan pelanggan						Desain/ Revisi Desain	2 hari	Desain
7	Melaporkan hasil desain final ke atasan						Desain Final	1 hari	Desain Final
8	Menyerahkan hasil desain						Desain Final	1 hari	Berita acara serah terima desain/ surat keterangan
9	Selesai						Jangka Waktu Penyelesaian : Desain; Foto Produk; Konsultasi Revisi	± 3 hari; ± 1 hari; ± 30 menit ± 1 hari	Desain Final, Berita Acara, Quisioner Pelayanan

KETERANGAN :
Start/Akhir Proses
Proses
Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
Alur Proses Kegiatan
Proses Kembali



FLOWCHART PELAYANAN PENDAMPINGAN/FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Pelaku Industri	Admin	Fungsional Penanggung jawab	Kasi Industri Digital	Ka. UPTD. Rumah Kreatif	Kemenkum ham RI Wilayah Bali	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan permohonan konsultasi pendaftaran Kekayaan Intelektual							Form Pelayanan Konsultasi	1 hari	Konsultasi
2.	Memberikan informasi tata cara serta syarat-syarat pendaftaran Kekayaan Intelektual							Form Pelayanan Konsultasi, Form persyaratan pendaftaran Kekayaan Intelektual	30 menit	Check list persyaratan, formulir pendaftaran
3.	Melengkapi persyaratan serta menentukan jalur pendaftaran							Form Pelayanan Konsultasi, Form persyaratan pendaftaran Kekayaan Intelektual	1 hari	Check list persyaratan, formulir pendaftaran
4.	pengisian quisioner pelayanan konsultasi							Form Quisioner	30 menit	Quisioner
5.	Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan jalur fasilitasi (BARI, Klinik HAKI Kemenperin RI, Fasilitasi APBN)							Form Pelayanan Konsultasi, Form persyaratan pendaftaran Kekayaan Intelektual	1 hari	Form Pendaftaran KI
6.	Penanggung jawab mengecek kelengkapan (check list), serta usulan pendaftaran							Form Pelayanan Konsultasi, Form persyaratan pendaftaran Kekayaan Intelektual, Check List	30 menit	Check List
7.	Acc usulan pendaftaran							Form Pelayanan Konsultasi, Form persyaratan pendaftaran Kekayaan Intelektual, Check List	10 menit	Pendaftaran KI
8.	Pendaftaran Kekayaan Intelektual							Form Pendaftaran KI	3 hari	Pencatatan Kekayaan Intelektual
9.	Pengisian quisioner pelayanan konsultasi							Form Quisioner	30 menit	Quisioner
10.	Laporan							Laporan		Laporan,Data, Arslip

